



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 11//HK.03.1 -Kpt/3509/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER NOMOR : 258/HK.04-Kpt/3509/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

c. bahwa...

- c. bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor : 245 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 258/HK.04-Kpt/3509/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 257/HK.04-Kpt/3509/KPU-Kab/X/2020 tentang

Pembentukan...

Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER NOMOR : 258/HK.04-Kpt/3509/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER.
- KESATU : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 258/HK.04-Kpt/3509/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember adalah pada diktum menimbang huruf c dan lampiran Keputusan.
- KEDUA : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
  - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
  - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan

KEEMPAT...

KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAI'IN



Keputusan KPU Kabupaten Jember

Nomor : 11/HK.03.1 -Kpt/3509/2022

Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER NOMOR : 258/HK.04-Kpt/3509/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM			
NO	NAMA	JABATAN (INSTANSI)	JABATAN (JDIH)
1	MUHAMMAD SYAI'IN, SH.,MH	KETUA KPU KABUPATEN JEMBER	PEMBINA
2	DESSI ANGGRAENI, SH	ANGGOTA KPU KABUPATEN JEMBER	PEMBINA
3	ANDI WASIS, A.Md	ANGGOTA KPU KABUPATEN JEMBER	PEMBINA
4	AHMAD HANAFI, SE	ANGGOTA KPU KABUPATEN JEMBER	PEMBINA
5	ACHMAD SUSANTO, ST	ANGGOTA KPU KABUPATEN JEMBER	PEMBINA
6	Drs. HADI SUSILO, M.Si	SEKRETARIS KPU KABUPATEN JEMBER	PENANGGUNG JAWAB

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM			
NO	NAMA	JABATAN (INSTANSI)	JABATAN (JDIH)
1	SITI NUR INDAH, SH	Kasubbag Hukum & SDM	PELAKSANA
2	TAMIN HARIYANTO, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	PELAKSANA
3	AGUS ZAINUR RAHMAT, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PELAKSANA
4	JOKO NUGROHO, ST	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	PELAKSANA
5	YOSI ALAMSJAH, SE	Staf Subbag Hukum & SDM	PELAKSANA
6	MINATI MUKMININ, SE	Staf Subbag Keuangan, Umum & Logistik	PELAKSANA
7	ANISA PANDU K., A.Md	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	PELAKSANA
8	ANDIK KURNIAWAN H., S.IP.	Staf Subbag Keuangan, Umum & Logistik	PELAKSANA

9	AMAM FATHONI	Staf Subbag Hukum & SDM	PELAKSANA
10	SANDA ADITYA PRADANA	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	PELAKSANA
11	SUGIONO	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	PELAKSANA

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAI'IN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER  
Kasubbag Hukum



SITI NUR INDAH